



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Lifubatu pada tanggal 21 Juli 2008, yang mana perkawinan itu telah dicatat dalam Akta Perkawinan No. --/--/---, tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 30 Juni 2010, Umur 13 (tiga belas) Tahun.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan dilandasi saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa layaknya pasangan muda, perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai oleh persoalan yang kemudian menjadi intens dimana semenjak awal

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, baik antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

5. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 13 (tiga belas) tahun dan pisah rumah sampai dengan saat gugatan ini diajukan.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, agar dapat kumpul kembali dengan Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah ditemukan.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam huruf b, "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut, tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya*", huruf d. "*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*", dan huruf f, "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

8. Bahwa Penggugat berpendapat dengan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan apapun dan tidak ada komunikasi sehingga tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bahagia dan hidup rukun dalam ikatan perkawinan.

9. Bahwa karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 30 Juni 2010, yang masih dibawah umur dan mengingat perbuatan Tergugat sebagai Ibu kandung tidak diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat yang diutamakan mendapatkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim yang terhormat,

Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Lifubatu pada tanggal 21 Juli 2008, yang mana perkawinan itu telah dicatat dalam Akta Perkawinan No. --/--/--, tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memutuskan, menetapkan pengasuhan terhadap seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 30 Juni 2010, Umur 13 (tiga belas) Tahun berada pada asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian antara Pengugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2023 untuk sidang tanggal 7 September 2023, risalah panggilan sidang secara umum melalui media massa Timor Express tanggal 9 September 2023 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang secara umum melalui media massa Timor Express tanggal 13 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 11 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: ----- atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/--/---- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2008 di Gereja Advent Lifubatu, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor ---./---/---- tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oesao tentang kelahiran dari anak bernama Anak Pengggat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 30 Juni 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana diberitahukan oleh Penggugat, Penggugat hendak bercerai dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2010. Dimana, saat ini Penggugat juga ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, akan tetapi Penggugat masih memiliki ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2002;

Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan perempuan lain dan hanya tinggal seorang diri saja;

Bahwa menurut cerita dari tetangga, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan setelah diberitahukan oleh Penggugat sendiri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana saat itu Penggugat juga menceritakan bahwa Penggugat telah ditinggal lari oleh Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari tahu mengenai keberadaan Tergugat maupun anaknya;

2. Saksi Kedua, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari perkawinan mereka karena diberitahu oleh tetangga dan Penggugat sendiri;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2010;

Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal seorang diri tidak bersama orang lain;

Bahwa Saksi mengetahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah karena diceritakan oleh Penggugat semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat juga saat itu menceritakan kepada Saksi, bila Penggugat telah ditinggal lari oleh Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi juga dari Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2010 sampai dengan saat ini sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan sepatutnya sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Pengugat, ternyata gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diatas, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh seluruh dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2023 untuk sidang tanggal 7 September 2023, yang ditujukan ke alamat terdahulu dari domisili Tergugat yaitu di RT.015/RW.005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, ternyata Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat pada alamat tersebut dimana berdasarkan berita pada relaas tersebut Jurusita menyatakan bila Jurusita hanya bertemu dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bila Tergugat sudah pergi dari rumah semenjak tahun 2010, sehingga relaas tersebut disampaikan langsung kepada Kantor Kelurahan setempat, yaitu Kantor Kelurahan Oesao. Oleh karena itu, akhirnya panggilan persidangan selanjutnya dilakukan melalui panggilan secara umum melalui media massa dikarenakan alamat dari Tergugat saat ini tidak diketahui sebagaimana pula yang dinyatakan Penggugat dalam persidangan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, alamat terdahulu atau terakhir dari Tergugat yaitu RT.015/RW.005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, merupakan tempat tinggal (domisili) terakhir dari Tergugat yang merupakan daerah hukum (wilayah yuridiksi) dari Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu di dalam wilayah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili yaitu di Kabupaten Kupang yang merupakan daerah hukum (wilayah yuridiksi) dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan PP Pelaksanaan UU Perkawinan) Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan peraturan di atas, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan juga, dikarenakan pada saat panggilan persidangan kepada Tergugat, ternyata tempat kediaman saat ini dari Tergugat tidaklah diketahui, maka sesuai peraturan tersebut gugatan perceraian dapat pula diajukan kepada pengadilan tempat kediaman Penggugat, dimana tempat kediaman Penggugat saat ini juga berada di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang mana merupakan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Penggugat telah tepat pula untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan Negeri Oelamasi memang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/---/---- atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Juli 2008, disebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan di depan hadapan pemuka agama Kristen Advent pada tanggal 21 Juli 2008 pada Gereja Advent Lifubatu, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tahun 2010, sehingga oleh karena bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu saja alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah termasuk alasan pada huruf b dan f yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memeriksa apakah hal-hal tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang merupakan tetangga dari Penggugat pada tempat tinggalnya, semenjak mereka pertama kali bertetangga dengan Penggugat, sepengetahuan dan sepengetahuan mereka, Penggugat memang tinggal seorang diri dan tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya. Dimana, Saksi Kesatu dan Saksi Kedua juga menyatakan bahwa sepengetahuan mereka Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2010, namun kedua Saksi tersebut tidaklah mengetahui alasan dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua tersebut, ternyata hal mengenai kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat tersebut juga diketahui oleh tetangga-tetangga lain di tempat tinggal Penggugat, dimana kedua Saksi tersebut juga ternyata selain diberitahukan oleh Penggugat langsung mengenai hal tersebut namun juga diberitahukan oleh tetangga sekitar;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang mana anak tersebut ikut dengan Tergugat, bahkan baik Saksi Kesatu dan Saksi Kedua juga tidak pernah melihat anak tersebut, Saksi Kesatu dan Saksi Kedua mengetahui mengenai hal tersebut dikarenakan selain diberitahukan langsung oleh Penggugat juga berdasarkan cerita tetangga lainnya dan pengelihatian dari kedua Saksi selama bertetangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang menyatakan, sedari awal mereka bertetangga dengan Penggugat yaitu 2 (dua) tahun belakangan sampai dengan saat ini, mereka hanya melihat Penggugat hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat ataupun orang lain. Sehingga, menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh kedua Saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang menyatakan memang Penggugat telah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat. Terkait dengan jangka waktu berapa lama Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat mendalilkan bila mereka sudah 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal bersama, sedangkan berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang baru mengetahui dan bertetangga dekat dengan Penggugat, bahwa baru 2 (dua) tahun belakangan ini sampai dengan ketika mereka menjadi Saksi, Penggugat memang tidak tinggal lagi dengan Tergugat maupun anak mereka dimana Penggugat hanya tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, khususnya terkait jangka waktu Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak diketahui seutuhnya oleh kedua Saksi tersebut, namun setidaknya dikarenakan berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut yang menyatakan bahwa 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, maka dapat Majelis Hakim simpulkan setidaknya sampai dengan putusan ini dibacakan berarti telah lebih dari 2 (tahun) berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Majelis Hakim mengambil kesimpulan demikian berdasarkan keterangan dari kedua Saksi tersebut dikarenakan Majelis Hakim juga menilai unsur kehidupan sosial daripada Saksi-Saksi tersebut, dimana mereka adalah tetangga yang sehari-hari

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul karib dengan Penggugat sehingga sepatutnya mereka juga yang paling mengetahui akan kehidupan sehari-hari dari Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat uraian pertimbangan di atas serta kesesuaiannya atau saling mendukungnya antara keterangan Saksi-Saksi dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, maka menurut Majelis Hakim terkait dengan salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian ini yaitu karena Tergugat telah pergi bersama anak mereka meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut sampai dengan saat ini adalah benar. Dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat untuk waktu yang cukup lama sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi saling kepedulian dari Tergugat kepada Penggugat dalam membina sebuah rumah tangga. Menurut Majelis Hakim, dengan terpisahnya jarak dan tidak pernah bertemunya mereka dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, maka bagaimana mereka akan mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, apabila kedua pasangan tersebut tidak pernah bertemu atau tidak pernah beritikad baik untuk memulai atau menata kembali hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dengan sudah tidak adanya lagi saling keterpedulian antara Penggugat dan Tergugat dalam membina sebuah rumah tangga, maka sesungguhnya sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengkaidahkan *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan mengkabulkan gugatan perceraian"*, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini juga sesuai dengan alasan pokok daripada diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah cukup lama sampai dengan saat ini, yaitu lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana seperti Majelis Hakim telah uraikan sebelumnya, maka tindakan atau perbuatan dari Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan huruf b yang berbunyi, *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-*

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dimana dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan perceraian lainnya yang diajukan oleh Penggugat, yaitu perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut tidaklah akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih jauh, selain karena memang salah satu alasan perceraian sebagaimana uraian sebelumnya telah terbukti, tapi dengan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat tidak mau berumah tangga bersama dengan Penggugat sesungguhnya juga sudah menunjukkan terjadinya pertengkaran antara mereka yang akhirnya membuat perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ataupun siapa yang pergi meninggalkan pasangannya lebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim beranggapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah keluarga, di mana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya kenyataan perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cukup lama, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk tetap hidup dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan daripada Tergugat yang telah meninggalkan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan perceraian dapat terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b PP Pelaksanaan UU Perkawinan, sehingga terhadap pokok gugatan dari Penggugat yaitu untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana tertulis dalam petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dimana Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana bukti surat P-3 yaitu Surat Kelahiran Nomor ---./---/---/--- tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oesao, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Terhadap petitum tersebut, menurut Majelis Hakim secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh (pelaksana kekuasaan orang tua) terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sebagaimana dalam keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat P-3 yaitu Surat Kelahiran Nomor ---./---/---/--- tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oesao, Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 30 Juni 2010, sehingga saat ini anak tersebut sudah berusia 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan usia anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, anak tersebut masihlah dalam penguasaan orang tuanya. Kemudian, sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan dikarenakan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut dibawa oleh Tergugat, dimana bahkan sampai saat ini Penggugat juga tidak pernah bertemu dengan anak tersebut walaupun sudah berusaha mencarinya. Maka dikarenakan, anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama dengan Tergugat dan terlebih lagi untuk anak berusia 13 (tiga belas) tahun sangatlah masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang juga dari ibunya secara langsung untuk memantau tumbuh kembangnya, maka dari itu berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan menurut pendapat Majelis Hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembangnya maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat, untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa seperti sebagaimana permintaan dari Penggugat juga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Tergugat diberi hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa, hal itu tidaklah berarti memutuskan kesempatan Penggugat sebagai seorang ayah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya secara lahir dan batin terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kedua belah pihak, untuk melaporkan dan menyampaikan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap petitum tersebut, menurut Majelis Hakim dikarenakan pelaporan tersebut telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana terkait dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Adminduk) yang menyatakan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan, maka sebagaimana petitum dari Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, guna dicoret perkawinannya dari daftar catatan sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* agar terlaksananya tertib administrasi juga perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 40 UU Adminduk serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada pokoknya memberi pedoman bahwa dalam perkara perceraian sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim juga memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam daftar atau register yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Kutipan Akta Percerian. Oleh karena itu terhadap uraian pertimbangan di atas, akan Majelis Hakim nyatakan dengan menambahkannya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Advent Lifubatu pada tanggal 21 Juli 2008 yang telah didaftarkan pada Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/--/-- yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Oesao pada tanggal 30 Juni 2010, untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai kawin dan dewasa, tanpa melarang maupun mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya secara lahir dan batin terhadap anak tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.616.500,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Lahibu Weni sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

TTD./

Hakim Ketua,

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera,

TTD./

Lahibu Weni

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	:	Rp1.556.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp1.616.500,00;

(satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)